

**LARANGAN ANAK KEPADA IBU (JANDA) UNTUK MENIKAH
LAGI DALAM TINJAUAN *MAŞLAĤAH*
(STUDI KASUS DESA BLITAR KECAMATAN MADUKARA
KABUPATEN BANJARNEGARA JAWA TENGAH)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SEBAGAI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh :

**KHUSNI WAJID ANWAR
10350082**

PEMBIMBING:

Prof. Dr. KHOIRUDDIN NASUTION, MA.

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2014**

ABSTRAK

Persoalan larangan anak kepada ibu (janda) untuk menikah lagi dalam tinjauan *maṣlahah* di Desa Blitar menggambarkan betapa keringnya kehidupan keluarga dikarenakan banyaknya *single parent* yang menghabiskan waktunya untuk bekerja mencari nafkah dan sedikit sekali meluangkan waktunya untuk mengasuh anak dengan baik. Hal tersebut yang memicu para *single parent* memiliki keinginan untuk menikah lagi, akan tetapi keinginan tersebut dilarang oleh anaknya sehingga seorang *single parent harus* bekerja keras untuk mencari nafkah demi menghidupi anak dan keluarganya. Realitas bahwa dunia kerja menggunakan waktu yang tidak *compatible* dengan keluarga, misalnya dalam keluarga *single parent* yang bekerja sebagai pedagang harus meninggalkan anak dan keluarganya dari pagi sampai menjelang malam sehingga anak hanya mempunyai waktu sedikit untuk berkomunikasi dengan ibunya.

Adapun yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui apa alasan anak melarang ibunya menikah lagi dan bagaimana dampak larangan anak terhadap kehidupan keluarga dalam tinjauan *maṣlahah* kemudian dianalisis menggunakan pendekatan kaidah fiqh. Penelitian ini berawal ketertarikan penyusun untuk mendeskripsikan masalah larangan anak kepada ibu (janda) untuk menikah lagi dalam tinjauan *maṣlahah* yang terjadi di Desa tempat tinggal penyusun.

Populasi penelitian ini adalah keluarga *single parent* Desa Blitar Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara dengan jumlah 4 keluarga *single parent* yang mendapatkan permasalahan larangan anak kepada ibu (janda) untuk menikah lagi. Pengambilan sampel dilakukan secara acak dikarenakan penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara mendalam, angket, observasi, dan dokumentasi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Sifat penelitian ini adalah preskriptif. Analisis kualitatif dengan menggunakan metode deduktif. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*).

Pada akhir penelitian, penyusun menyimpulkan bahwa alasan-alasan yang menyebabkan anak melarang ibunya menikah lagi adalah faktor sosial yang merupakan lingkungan anak belajar dan bermain, faktor ekonomi untuk menjaga harta warisan dari ayahnya, dan faktor psikologi rasa takut anak mempunyai saudara tiri atau ayah tiri. Bentuk dampak yang terjadi pada antara lain: anak menjadi nakal dan pemalas, dan munculnya generasi konsumtif. Sehingga anak menjadi berani melawan dan membangkang kepada orangtua. Fenomena anak melarang ibunya untuk menikah lagi mengakibatkan keluarga menjadi kurang harmonis sehingga tidak tercapainya sebuah kemaslahatan dalam keluarga. Pertimbangan *maṣlahah* dan *mafsadat* ternyata juga terdapat *mafsadat* yang lebih banyak. Untuk mengukur kemaslahatan dalam keluarga, maka penyusun berpegang pada kaidah fiqh dan hukum Islam sebagai pisau analisis.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

الشكراً على كل خير ورحمة الله وبركاته

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Khusni Wajid Anwar
NIM : 10350082
Judul : *Larangan Anak Kepada Ibu (Janda) Untuk Menikah Lagi Dalam Tinjauan Masalahah (Studi Kasus Desa Blitar Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah)*

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

والشكراً على كل خير ورحمة الله وبركاته

Yogyakarta, 5 Sya'ban 1435 H
3 Juni 2014 M

Pembimbing



Prof. Dr. H. Khoiruddin, MA.
NIP. 19641008 199103 1 002

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR
Nomor: UIN.02/k.AS-SKR/PP.00.09.402/2014

Skripsi/Tugas Akhir dengan Judul : Larangan Anak Kepada Ibu (Janda) Untuk Menikah Lagi Dalam Tinjauan *Maslahah* (Studi Kasus Desa Blitar Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : Khusni Wajid Anwar

NIM : 10350082

Telah dimunaqasyahkan pada : Kamis, 19 Juni 2014

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqasyah

Ketua



Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, MA.

NIP. 19641008 199103 1 002

Penguji I



Dra. Hj. Ermi Suhesti, M.SI

NIP. 19620908 198903 2 006

Penguji II



Siti Djazimah, M.SI.

NIP. 197000125 199703 2 001

Yogyakarta, 25 Sya'ban 1435 H

23 Juni 2014 M

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

DEKAN



Prof. Noorhaidi Hassan, M.A., M.Phil., Ph.D

NIP. 19711207 199503 1 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khusni Wajid Anwar
NIM : 10350082
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah hasil karya atau penulisan saya sendiri dan bukan plagiasi karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang telah dirujuk sumbernya. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 8 Sya'ban 1435 H
6 Juni 2014 M

Yang menyatakan,



Khusni Wajid Anwar
NIM. 10350082

MOTTO

"المُحَافَظَةُ عَلَى الْقَدِيمِ الصَّالِحِ وَالْأَخْذُ بِالْجَدِيدِ الْأَصْلِحِ
وَالْإِيْجَادُ بِالشَّيْءِ الْأَنْفَعِ وَالْأَصْلِحِ"
(عبد الرحمن واحد)

*"Melestarikan kebaikan masa lalu, mengambil hal baru yang lebih baik serta
menemukan sesuatu yang lebih bermanfaat dan bermaslahah"*

(Abdurrahman Wahid)

HALAMAN PERSEMBAHAN

SEMBAH SUJUDKU PADA AR-RAHMAN AR-RAHIM,
IYYAKANA'BUDUA IYYAKANASTANG'IN, SEBUAH NOKTAH DARI
SEPENGGAL PERJALANAN HIDUPKU, KU PERSEMBAHKAN KHUSUS
UNTUK:

@ AYAHANDA DAN IBUNDAKU YANG TELAH MEMBERIKAN BERLIMPAH
RUAH SAPUAN KASIH DAN SAYANGNYA SERTA PENGORBANAN
TIADA HENTI DAN DOA YANG SENANTIASA DIPANJATKAN UNTUKKU.

@ BUAT SEMUA GURU-GURUKU YANG TELAH MEMBERIKAN ILMU DAN
DOA'Y, YANG TELAH MENUNJUKKAN KEPADA SAYA MANA YANG
HAK DAN YANG BATIL.

@ ALMAMATERKU TERCINTA, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
KALIJAGA YOGYAKARTA. SEMOGA KARYA ILMIAH INI DAPAT
MEMBERIKAN MANFAAT DAN KONTRIBUSI PEMIKIRAN DALAM
RANGKA UNTUK MEMPERKAYA KHAZANAH KEILMUAN.

@ SAUDARA-SAUDARAKU SEMUANNYA YANG SENANTIASA
MEMBERIKAN KASIH SAYANG, DUKUNGAN DAN SEMANGAT
UNTUKKU

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا
ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضل له فلا هاديله. اشهد
ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. اللهم صل على حبيبك سيدنا
ومولى نا وشفيعنا وقرّة اعيننا محمد وعلى آله واصحابه وبارك وسلم اجمعين.
أما بعد.

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga serta para sahabat beliau dan juga orang-orang yang setia mengikuti ajaran beliau sampai akhir zaman nanti.

Dalam penyusunan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberi bimbingan, masukan, kritik dan saran positif pada penulis. Oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Musa Asy'ari, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Noorhaidi Hasan, M.A, M.Phil., Ph.D. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf.

3. Dr. Ahmad Bunyan Wahib., M.A. Selaku Ketua Jurusan al-Ahwal asy-Syakhshiyah.
4. Bpk. Drs. Malik Ibrahim, M. Ag. Selaku Sekretaris Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyah.
5. Bpk. Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA. Selaku dosen pembimbing skripsi yang senantiasa memberikan arahan, masukan dan bimbingannya dalam penulisan skripsi ini.
6. Bpk. Drs. H. Abd. Majid., M.Si. selaku penasehat akademik yang selalu memberikan nasihat dan arahan baik dalam perkuliahan maupun di luar perkuliahan.
7. Semua Dosen dan Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum serta karyawan UPT Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Ayahanda dan Ibunda tercinta Anwar Mustofa dan Ibu Tursilah yang telah menjadi motivator sekaligus penasihat terbaik yang senantiasa dengan ikhlas dan bijaksana memberikan dorongan, kasih sayang dan do'a kepada penulis selama proses penyelesaian skripsi ini.
9. Keluarga Mas Syaiful Anwar, Mas Dwi Sugondo, Mba Sulis Wahyuni, Mba Puji Astuti, Mba Vivi Hidayah, Mbak Siti Farkhatun, Mas Syarif Kharomain Anwar, keponakan-keponakan tercinta dan seluruh keluarga besar Anwar Mustofa, yang menjadi pemicu semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Keluarga di Mandiraja Bapak Samyono, Ibu Ely, adik Aan dan Adik Hilwa yang senantiasa memberikan suport serta do'anya kepada penulis.

11. Vera Sherly Ferlinna bidadari surgaku perempuan terbaik yang selalu motivasi dan mendukung tiada henti di setiap langkah dan kehidupan penulis.
12. Sahabat-sahabat seperjuangan "AS-Angkatan 2010" yang setia menemani hari-hari penulis dan teman-teman terbaik yang penyusun tidak bisa sebutkan satu persatu, terimakasih atas canda tawa yang cukup kritis dan reflektif, serta intrik-intrik yang membangun.
13. Sahabat-sahabat KEMBARA UIN, KZ 56 PW, MK, LAMBADA, 80KP45, SUTET, Pabelan 2010, dan Korp GEMPA. Perjuangan kita masih panjang, semoga pengalaman kita menjadi modal penting di kehidupan mendatang.
14. Semua pihak yang ikut berjasa dalam penulisan skripsi ini yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Demikian penyusun berdoa dan berharap semoga segala bantuan dan dukungan mereka tersebut dapat menjadi amal saleh dan mendapatkan imbalan dari Allah SWT, dan semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi penyusun khususnya dan pembaca pada umumnya. Amin ya Robbal 'Alamin.

Yogyakarta, 6 Sya'ban 1435 H
4 Juni 2014 M

Penulis

Khusni Wajid Anwar
NIM: 10350082

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan
ب	bā'	B	Be
ت	tā'	T	Te
ث	sā'	Ṣ	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	h}ā'	Ḥ	ha titik di bawah
خ	khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet titik di atas
ر	rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Sād	Ṣ	es titik di bawah
ض	Dād	Ḍ	de titik di bawah

ط	tā'	ṭ	te titik di bawah
ظ	za'	ẓ	zet titik di bawah
ع	'ayn	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	... ' ...	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

عَدَّة	Ditulis	' <i>iddah</i>
--------	---------	----------------

III. Tā' *Marbūtah*

1. Bila dimatikan, ditulis h

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	zakātul-fiṭri
------------	---------	---------------

IV. Vokal Pendek

ـِ	Kasrah	Ditulis	i
ـَ	fathah	ditulis	a
ـُ	dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

fathah + alif	ditulis	Ā
جاهلية	ditulis	jāhiliyyah
fathah + alif maqṣūr	ditulis	ā
يسعي	ditulis	yas'ā
kasrah + ya mati	ditulis	
مجيد	ditulis	ī
dammah + wawu mati	ditulis	majīd
فروض	ditulis	ū
	ditulis	furūd{

VI. Vokal Rangkap

fathah + yā mati	ditulis	Ai
بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
fathah + wau mati	ditulis	au
قول	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, syariat, lafaz.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya: Quraish Shihab, Ahmad Sukri Soleh.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teori.....	11
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	17

BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG LARANGAN ANAK KEPADA IBU (JANDA) UNTUK MENIKAH LAGI DITINJAU <i>MASLAHAH</i>	19
A. Dasar Larangan Anak	19
B. Hak-Hak Anak	23
C. Kewajiban Orang Tua	27
BAB III LARANGAN ANAK KEPADA IBU (JANDA) UNTUK MENIKAH LAGI DITINJAU <i>MASLAHAH</i> DI DESA BLITAR KECAMATAN MADUKARA KABUPATEN BANJARNEGARA.....	34
A. Deskripsi Desa Blitar	34
1. Letak Geografis Desa Blitar	34
2. Kondisi Penduduk dan Tingkat Pendidikan	35
3. Kondisi Ekonomi	37
4. Kondisi Sosial dan Keagamaan	39
B. Deskripsi Larangan Anak Kepada Ibu (Janda) Untuk Meikah Lagi Ditinjau <i>Maṣlahah</i>	40
1. Faktor-faktor Penyebab Ibu Ingin Menikah Lagi	40
2. Alasan Anak Melarang Ibunya Menikah Lagi	41
3. Latar Belakang Keluarga dan Dampak Pengaruh Larangan Anak Terhadap Kehidupan Keluarga	43
4. Dampak dan Pengaruh Larangan Anak terhadap Kehidupan Keluarga	47

5. Pandangan Masyarakat Blitar Terhadap Larangan Kepada Ibu (Janda) Untuk Menikah Lagi Ditinjau <i>Maşlahah</i>	48
BAB IV ANALISIS TERHADAP LARANGAN ANAK KEPADA IBU (JANDA) UNTUK MENIKAH LAGI DI TINJAU <i>MAŞLAHAH</i> ..	
A. Analisis Terhadap Alasan Anak Melarang Ibu Untuk Menikah Lagi	51
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Dampak Larangan Anak Kepada Ibu (Janda) Untuk Menikah Lagi Dengan Pendekatan Fiqh.....	54
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Daftar Terjemah	I
Biografi Ulama.....	II
Surat Izin Penelitian	VI
Surat Bukti Wawancara	IX
Curriculum Vitae.....	XVI

DAFTAR TABEL

Tabel I	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	35
Tabel II	Tingkat Pendidikan Penduduk	36
Tabel III	Fasilitas Pendidikan di Desa Blitar	36
Tabel IV	Mata Pencaharian Penduduk.....	37

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri, menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra. Pernikahan menjadikan seseorang mempunyai pasangan.¹ Seorang laki-laki yang hidup tanpa seorang perempuan terasa belum lengkap, begitu pula sebaliknya dengan perempuan. Suami adalah pasangan isteri, dan sebaliknya, isteri adalah pasangan suami.²

Tujuan utama perkawinan dalam Islam bukanlah untuk tercapainya hubungan biologis dan kepuasan seksual semata antara laki-laki dan perempuan, melainkan untuk membangun suatu kehidupan rumah tangga yang penuh rasa kasih sayang, tenggang rasa dan toleransi, solidaritas dan kesempurnaan akhlak yang semua itu akan membawa seseorang pada keimanan dan ketaqwaan yang sempurna. Keluarga merupakan tempat yang sangat urgen dalam mendidik anak serta menyiapkan mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab, dan bijaksana, yang akan mengantarkan umat manusia kepada kebaikan di dunia dan akhirat.

Salah satu fenomena yang banyak dijumpai dalam masyarakat saat ini adalah keberadaan orang tua tunggal atau disebut dengan istilah *single parent*. Kematian salah seorang dari kedua orang tua adalah satu kondisi yang sangat

¹ Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan I* (Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFa 2005), hlm. 17.

² M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu'i atas Pelpagai Persoalan Ummat* (Bandung: Mizan, 1996), hlm.206

mungkin terjadi pada kehidupan setiap manusia. Hal tersebut merupakan penyebab seseorang terpaksa harus menjalani kehidupan sebagai *single parent* dan masih terdapat alasan lain yaitu perbedaan pandangan. hal prinsip atau pengalaman buruk yang dialami selama menjalani masa berumah tangga terkadang menyebabkan seseorang terpaksa memilih berpisah dari pasangannya atau hadirnya pihak ketiga yang memaksa perpisahan harus terjadi. Jika memang pasangan yang berpisah karena perceraian atau kematian yang memiliki anak dari perkawinan tersebut maka dengan terpaksa akan terjadi pola asuh *single parent* dalam kurun waktu permanen atau sementara waktu. Sebagian ibu yang memilih menjadi *single parent* karena merasa cukup mampu mendirikan suatu keluarga meski tanpa didampingi pasangan.³

Setelah suaminya meninggal atau bercerai dengan suaminya, seorang wanita akan menduduki dua jabatan sekaligus, yaitu sebagai ibu yang merupakan jabatan alamiah dan sebagai seorang ayah.⁴ Pada satu sisi hubungan seorang wanita dengan anaknya adalah hubungan seorang ibu dengan seorang anak yang mengharapkan kelembutan serta curahan dan kasih sayang ibunya. Pada sisi lain adalah hubungan antara seorang ayah dengan seorang anak. Dalam hubungan ini ia bertugas untuk mengontrol, mengawasi serta memperhatikan berbagai hal yang berhubungan dengan kehidupan keluarga dan tingkah laku anaknya.⁵

³ Darwis Hude, *Menjadi Single Parent Bukan Sebuah Pilihan*, (Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2001), hlm 34.

⁴ Ali Qqimi, *Single Parent : Peran Ganda Ibu dalam Mendidik Anak*, (Ciomas Bogor : cahaya, 2003), hlm 180.

⁵*Ibid*, hlm. 9.

Allah sendiri memerintahkan kepada hambanya untuk tidak meninggalkan anak-anaknya dalam keadaan lemah, karena pada dasarnya mereka mempunyai hak-hak yang wajib dipenuhi dari orang tua. Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 9 yang berbunyi.

وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعفا خافوا عليهم فليتقوا الله
وليقلوا قولا سديدا.⁶

Tugas *single parent* dalam sebuah rumah tangga tentu tidak mudah, terlebih bagi seorang ibu yang terpaksa mengasuh anaknya hanya seorang diri karena bercerai dari suaminya atau suaminya meninggal dunia. Hal tersebut membutuhkan perjuangan yang cukup berat untuk membesarkan anak termasuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga.⁷ Hal yang paling memberatkan diri adalah anggapan negatif dari lingkungan yang sering memojokkan para ibu *single parent*, hal tersebut bisa jadi akan mempengaruhi kehidupan dan perkembangan anak. Bagi seorang ibu, menjadi *single parent* merupakan pengalaman yang luar biasa berat. Terlebih disaat lingkungan tidak berpihak, terkadang seorang ibu takut jika hal tersebut dapat mempengaruhi perkembangan anak-anaknya, sehingga diperlukan sikap kuat dan tegar terhadap setiap tantangan hidupnya sebagai teladan bagi anak-anaknya supaya tercapainya kemaslahatan.

⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung : PT Syamil Cipta Media, 2005

⁷Sudarto Wirawan, *Peran Single Parent Dalam Lingkungan Keluarga*, (Bandung : PT. Rosdakarya, 2003), hlm. 27.

Secara sederhana *maṣlahah* itu diartikan sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal yang sehat. Diterima akal, mengandung arti bahwa akal itu dapat mengetahui dengan jelas kenapa begitu. Setiap suruhan Allah dapat dipahami oleh akal, kenapa Allah menyuruh, yaitu karena mengandung kemaslahatan untuk manusia baik dijelaskan sendiri alasannya oleh Allah atau tidak.⁸ Sebenarnya bentuk *maṣlahah* ini dapat ditangkap jelas oleh orang yang mau berfikir, meskipun oleh sebagian orang masih dirasa samar atau mereka berbeda pendapat mengenai hakekat *maṣlahah* tersebut. Perbedaan tersebut bermula dari perbedaan kemampuan intelektualitas orang sehingga tidak ditemukan hakekat esensial dari *maṣlahah* yang terdapat dalam hukum Islam, atau terpengaruh oleh keadaan yang bersifat temporal, atau diambil dari pandangan yang bersifat lokalistik atau personal, seperti sebagian orang menganggap adanya permasalahan tentang kasus larangan anak kepada ibu untuk menikah lagi akibatnya, dampak yang terjadi dalam keluarga menimbulkan masalah-masalah baru yang berpengaruh negatif dalam kehidupan keluarga.

Problematika yang dihadapi oleh janda yang ada di desa Blitar ini adalah larangan dari anak-anaknya untuk menikah kembali. Mereka rata-rata adalah janda karena suami mereka meninggal dunia ketika anak mereka masih sekolah. Mereka harus menjalani kehidupan yang amat berat karena semenjak suami mereka meninggal dunia, mereka harus menjadi orang tua ganda untuk anak-anaknya. Mengasuh dan mendidik anak-anak tidaklah mudah bagi

⁸Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta : Kencana, 2009), hlm. 220

seorang *single parent*, apalagi ketika anak-anak menginjak masa remaja dengan segala bentuk kenakalan remaja yang dihadapi oleh *single parent*. Padahal sebagai orang tua ganda, mereka harus bisa membagi waktu antara mencari nafkah untuk keluarganya, mengasuh dan mendidik anak-anaknya, dan juga untuk beribadah. Terkadang hubungan antara *single parent* dengan anak tidak terjalin harmonis karena kurangnya komunikasi antara mereka sehingga tidak tercapai kemaslahatan dalam keluarga tersebut.

Berbagai problematika yang dihadapi seorang janda *single parent*, terkadang perasaan jenuhpun mulai datang dan mereka ingin mempunyai pendamping hidup kembali untuk memperbaiki kehidupan rumah tangga yang mereka jalani. Kehidupan rumah tangga akan kembali harmonis dengan adanya sosok suami yang bisa mengayomi dan mencukupi segala kebutuhan rumah tangga. Sosok suami dalam sebuah keluarga sangatlah penting karena selain sebagai seorang pemimpin dalam keluarga, suami juga bisa menjadi sosok yang dikagumi dan dihormati anak-anaknya. Dengan adanya suami kembali maka waktu ibu untuk mengasuh dan menjaga anak-anaknya akan lebih banyak, sehingga komunikasi ibu dan anak dapat terjalin harmonis. Akan tetapi permasalahan yang ada adalah ketika harapan seorang janda untuk menikah lagi terhalang oleh izin dari anak-anaknya. Dengan alasan anak-anak takut kehilangan kasih sayang yang utuh dari seorang ibu, karena harus membagi kasih sayang itu terhadap ayah baru mereka kelak. Apalagi jika calon ayah mereka adalah seorang duda yang sudah memiliki anak, karena mereka tidak ingin mempunyai saudara tiri. Mereka juga takut jika calon ayah

mereka tidak menyayangi mereka seperti ayah kandungnya dahulu.

Di Indonesia Hak dan Kewajiban anak diatur dalam UU No.23 Tahun 2002. Didalamnya terdapat ketentuan bahwa :

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁹

Adapun yang dimaksud dari UU di atas adalah hak anak untuk berpartisipasi sesuai harkat dalam hal apapun termasuk juga keikutsertaan anak untuk berpartisipasi dalam sebuah keluarga. Begitu pula dalam halnya melarang seorang ibu untuk menikah kembali.

Dalam pasal 62 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Disebutkan Bahwa yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang bersangkutan.¹⁰ Adanya landasan Kompilasi Hukum Islam yang dapat mencegah perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang bersangkutan. Anak-anak juga dapat mencegah terjadinya perkawinan karena anak adalah salah satu keluarga dari garis keturunan ke bawah maka dalam hal ini anak juga berpengaruh dalam pencegahan perkawinan karena adanya larangan menikah kembali dari seorang anak, maka kebahagiaan

⁹ Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002.

¹⁰Abdurrahman, *Kompilasi hukum Islam* (Jakarta:Akademika Pressindo, 1992), hlm. 128.

seorang ibu dinomorduakan demi kebahagiaan anaknya sebab kebahagiaan anak adalah yang paling utama sehingga dalam keluarga tidak tercapainya kemaslahatan.

Berdasarkan uraian di atas, keinginan ibu yang ingin menikah kembali dilarang keras oleh anaknya membuat keluarga mereka semakin tidak harmonis dan belum tercapainya kemaslahatan dalam keluarga. Penyusun memilih perkara tersebut, karena menurut penyusun perkara tersebut menarik untuk diteliti. Oleh karena itu, penyusun ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa agama merupakan salah satu media yang penting untuk menjaga dan memperkokoh hubungan orang tua dan anak dalam hidup berkeluarga dengan cara meneliti salah satu permasalahan yang ada di Blitar Banjarnegara dan menyusun skripsi yang berjudul **Larangan Anak Kepada Ibu (Janda) Untuk Menikah Lagi Ditinjau *Maṣlahah* (Studi Kasus Desa Blitar Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara)**

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apa alasan anak melarang ibunya menikah lagi?
2. Bagaimana dampak larangan anak terhadap kehidupan keluarga ditinjau dari konsep *masalah*?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mendeskripsikan alasan larangan anak terhadap ibu (janda) untuk menikah lagi.
 - b. Untuk menganalisis bagaimana dampak larangan anak kepada ibu (janda) untuk menikah lagi dalam tinjauan masalah.
2. Adapun kegunaan penelitian ini antara lain:
 - a. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang maksimal terhadap perkembangan khazanah ilmu pengetahuan Islam maupun umum khususnya sebagai referensi ilmiah terkait permasalahan larangan anak terhadap ibu (janda) untuk menikah lagi.

- b. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pandangan baru di kalangan masyarakat mengenai larangan anak terhadap ibu (janda) untuk menikah lagi merupakan hal yang baru yang masih jarang diketahui orang, dan dapat dijadikan kajian untuk pertimbangan pembahasan selanjutnya yang berhubungan dengan masalah tersebut.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan uraian singkat mengenai hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya tentang penelitian yang sejenis,

sehingga diketahui secara jelas posisi dan kontribusi peneliti dan juga untuk memastikan tidak adanya pengulangan dalam penelitian.

Setelah melakukan penelusuran dan pengkajian terhadap karya ilmiah yang ada, baik berupa buku-buku atau skripsi yang berkaitan dengan masalah anak yang melarang ibunya untuk menikah lagi, diantaranya:

Buku yang berjudul *Single parent* karya Linda Andriani. Dalam buku tersebut penulis mengupas tentang masalah *single parent* yang pada kalangan masyarakat. Penulis berpendapat bahwa menjadi *single parent* itu tidak mudah karena harus menjadi orang tua tunggal dalam keluarga. Tidak juga terlambat untuk menikmati sebuah kebahagiaan yang begitu didambakan meski terpaksa menjalani status sebagai *single parent* selama bertahun-tahun.¹¹

Skripsi karya Puji Lestari dengan judul Problem Pengasuhan Anak Bagi Single parent (Studi Kasus Pada Ibu-Ibu Di Desa Jambangan Kecamatan Bawang Kabupaten Batang Jawa Tengah),¹² dalam skripsi ini penyusun meneliti tentang problematika seorang *single parent* dalam mengasuh anaknya.

Skripsi karya Nur Pratiwi Setyani dengan judul Hubungan Kepribadian Anak Dengan Pola Asuh Permissive Ibu Single parent (Studi Kasus 2 Keluarga di Dusun Manjangan Ungaran Semarang),¹³ dalam skripsi ini

¹¹ Linda Andriana, *Single Parent*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm. 49.

¹² Puji lestari, *Problem Pengasuhan Anak Bagi Single Parent (studi Kasus Pada Ibu-Ibu Desa Jambangan Kecamatan Bawang Kabupaten Batang Jawa Tengah)*, *Skripsi*, (Yogyakarta : Fakultas Dakwah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010).

¹³ Nur Pratiwi Setyani, *Hubungan Kepribadian Anak dengan Pola Asuh Permissive Ibu Single Parent*, *Skripsi* (Universitas Ahmad Dahlan, 2000), hlm.65.

disimpulkan terdapat hubungan kepribadian dengan tingkat pola asuh *permissive* ibu *single parent*. Ini dibuktikan dengan hasil penelitiannya yang menunjukkan adanya 60% sebagai hasil adanya peran ibu *single parent* dengan kepribadian anak. Anak yang diasuh oleh *single parent* dengan pola asuh *permissive* disini dikatakan memiliki kepribadian yang pemberani dengan tingkat emosi yang tinggi.

Penelitian Isti'anah dengan judul Kepribadian Anak Pada Keluarga Single parent (Studi Kasus Terhadap AS dan NA di Banjarnegara Jawa Tengah).¹⁴ Skripsi ini membahas tentang kecenderungan kepribadian yang meliputi kecenderungan *ekstrovert* dan *introvert* pada AS dan NA yang diasuh oleh *single parent* secara terperinci serta factor yang mempengaruhi kecenderungan kepribadian anak.

Husein Muhammad dalam bukunya yang lain yaitu Islam Agama Rumah Perempuan Pembelaan Kyai Pesantren¹⁵ menjelaskan gagasan mengenai (salah satu) akar permasalahan yang membuat perempuan menderita segala bentuk ketimpangan gender dalam masyarakat Islam khususnya di Indonesia, terutama bagi *single parent* perempuan lebih menderita karena harus menjadi orang tua tunggal untuk mengurus anak dan mencari nafkah untuk keluarga sehingga seorang *single parent* juga membutuhkan pendamping hidup dalam keluarga yaitu seorang suami.

¹⁴Isti'anah, Kepribadian Anak Pada Keluarga *Single Parent* (Studi Kasus Terhadap AS dan NA di Banjarnegara Jawa Tengah), *Skripsi*, (Yogyakarta : Fakultas Dakwah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010).

¹⁵ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan : Pembelaan Kyai Pesantren*, (Yogyakarta : LKiS, 2004).

Dari telaah pustaka yang dikemukakan, bahwa dari sejumlah penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, yang mengangkat tema *single parent* dan tema problem dalam keluarga *single parent*, belum ada penelitian yang mencoba menganalisis anak yang melarang ibunya untuk menikah lagi dalam keluarga *single parent*. Itulah yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dengan penelitian yang serupa.

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teori merupakan landasan teori yang digunakan oleh penulis dan diyakini dapat memecahkan mengenai masalah-masalah larangan anak kepada ibu (janda) untuk menikah lagi. Skripsi ini sebagaimana telah diuraikan pada sub-sub latar belakang masalah, bahwa alasan anak melarang ibunya untuk menikah lagi menyebabkan banyak dampak dan pengaruh dalam keluarga, sehingga belum tercapai keharmonisan dan kemaslahatan. Hukum Islam mempunyai tujuan tercapainya kemaslahatan yang hakiki, sehingga menjadi kepentingan hidup bagi manusia perlu memperoleh perhatian demi terwujudnya kemaslahatan yang hakiki tersebut. Kemaslahatan hakiki tersebut sulit dicapai sebab antara yang satu dengan yang lainnya saling terkait yakni kembali kepada kepentingan mendasar dan sangat diperlukan oleh manusia di dalam hidupnya.

Dalam upaya pemenuhan sesuatu yang menjadi hajat hidup, dibutuhkan, dan menjadi kepentingan, berguna dan mendatangkan kebaikan bagi seseorang maka dibutuhkan peran dari pihak lain dan ini yang dimaksud

dengan kemaslahatan.¹⁶ Di samping itu, dalam Islam juga menekankan pada salah satu aspek perlindungan yang merupakan tujuan syari'at agama (lima asas perlindungan), yaitu

1. Agama (*ḥifẓ ad-dīn*)
2. Jiwa (*ḥifẓ an-nafs*)
3. Keluarga dan keturunan (*an-naṣābu wa al-'arāḍu*)
4. Akal (*ḥifẓ al-'aql*)
5. Harta (*ḥifẓ al-māl*)¹⁷

Tujuan syari'at agama bagi manusia di atas mencakup jaminan perlindungan kelima hal pokok tersebut dikategorikan *maṣlaḥah* (keselamatan) dan semua yang mengancam keselamatan atau merugikan kelima pokok itu dikategorikan *mafsadah*, dan upaya menghindarkannya adalah juga *maṣlaḥah*.¹⁸

Allah SWT memberikan perintah kepada umat manusia untuk senantiasa menjaga dirinya dari perbuatan dosa yang bisa menjerumuskan mereka dalam api neraka. Keselamatan besok di akhirat tidak hanya menjadi tanggungjawab masing-masing individu, akan tetapi menjadi tanggungjawab bersama seluruh keluarga karena dari sebuah keluarga manusia ada. Sebagaimana firman Allah dalam surat at-Taḥrīm ayat 6 yaitu:

¹⁶Ali Yafie, *Menggagah Fiqih Sosial* cet. Ke-2 (Bandung : Mizan, 1994), hlm. 185.

¹⁷Muhammad ibn Muhammad Muhammad Abu Syuhbah, *al-hudud fi al-Islam* (Kairo: Amieriyah, 1974), hlm. 127.

¹⁸*Ibid.*, hlm. 186

ياأيها الذين امنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها
 ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.¹⁹

Kewajiban mengurus keluarga adalah wajib dan merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh semua orang, sebab apabila disia-siakan tentu akan menimbulkan bencana dan kebinasaan baginya.²⁰ Keluarga yang diberikan Allah merupakan karunia dan amanat yang dititipkan Allah kepada manusia yang perlu dijaga dan dibina karena kelak akan dimintai pertanggungjawabannya.

Dalam hukum Islam mengenal adanya *al-maṣāliḥ al-‘ammah* yang menjadi kepentingan bersama masyarakat atau kepentingan umum²¹, hal ini menyangkut publik dan *fardu kifayah*. Penanganan kasus larangan anak terhadap ibu (janda) untuk menikah lagi merupakan realisasi dari *al-Maṣāliḥ al-Ammah* karena bersifat melindungi hak anak dan juga hak ibu yang hak-haknya terganggu. Ibu yang seharusnya melindungi anaknya dan Anak juga yang seharusnya melindungi ibunya, tapi ibu dan anak malah tidak saling mendukung apa yang diinginkan oleh keduanya sehingga timbullah ketidak harmonisan dalam keluarga. Sehingga tanggung jawab keluarga besarlah yang harus melindunginya.

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung : PT Syamil Cipta Media, 2005)

²⁰ Ahmad Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, (Jakarta : Pustaka Al-Husna, 1994), hlm. 215.

²¹ *Al-Maṣāliḥ al-ammah* adalah kebutuhan yang nyata dari masyarakat manusia dalam suatu kawasan tertentu akan hal-hal yang menyangkut kesejahteraan, yang bersifat lahiriah maupun batiniah, juga hal-hal yang menyangkut ketertiban dan keamanannya dalam suatu kehidupan bersama. Lihat Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial*, (Bandung: Mizan, 1994), hlm.187.

Berkaitan dengan pelaksanaan penanganan kasus larangan anak terhadap ibu (janda) untuk menikah lagi, erat kaitannya dengan penegakan kemaslahatan keluarga, dalam hal ini ibu dan anak. Kemaslahatan adalah sesuatu yang menjadi hajat hidup, dibutuhkan, dan menjadi kepentingan, berguna dan mendatangkan kebaikan kepada seseorang.

Kemaslahatan keluarga penting untuk diperhatikan. Ibu membutuhkan pendamping baru yang bisa menjadi tulang punggung keluarga supaya beban keluarga lebih ringan tentang keuangan supaya anak-anaknya bisa mendapatkan jaminan pendidikan yang bagus dan bisa menjadi sosok pemimpin dalam keluarga. Anak juga membutuhkan perhatian, perlindungan kasih sayang, perawatan, pendidikan baik pendidikan umum maupun penanaman nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah dari orang tuanya agar menjadi anak yang berkualitas dan bertaqwa.²²

Dari uraian-uraian yang terdiri dari pemikiran para intelektual, kaidah *fiqhiyah* dan as-Sunnah nampaknya sudah mencukupi untuk dijadikan sebagai kerangka teori guna mendapatkan analisis terhadap penanganan kasus larangan anak terhadap ibu (janda) untuk menikah lagi.

F. Metode penelitian

Setiap kegiatan ilmiah diperlukan metode yang sesuai dengan obyek yang dibicarakan. Metode ini merupakan salah satu cara untuk bertindak dalam mengerjakan penelitian, agar kegiatan penelitian dapat terlaksana secara

²²Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial*, (Bandung : Mizan, 1994), hlm. 187-189.

sistematis dan terarah sehingga akan mendapatkan hasil penelitian yang optimal dan memuaskan.

Penelitian ini menggunakan metode *kualitatif*, yaitu penelitian yang tidak mengadakan perhitungan, maksudnya data yang dikumpulkan tidak berwujud angka tetapi tertuang dalam bentuk kata-kata.²³

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), karena dalam memperoleh data penyusun harus datang langsung ke lapangan untuk melakukan pengamatan dan memperoleh data melalui wawancara.

2. Sifat Penelitian

Adapun sifat penelitian ini adalah *preskriptif*²⁴, dengan mendeskripsikan dan menafsirkan fenomena-fenomena yang ada, berkenaan dengan kondisi atau hubungan yang ada dalam obyek penelitian.

3. Sumber Data

- a. Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari hasil *interview* (wawancara) dengan orang-orang yang bersangkutan di Desa Blitar Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara.

²³ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakaya, 2002), hlm. 6.

²⁴ Preskriptif adalah bersifat memberi petunjuk atau ketentuan dan bergantung pada atau menurut ketentuan resmi yang berlaku. Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm 66.

b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa buku-buku yang kaitannya dengan keluarga *single parents*, keluarga sakinah, makalah-makalah skripsi serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan guna mendukung penyusunan proposal skripsi.

4. Subjek dan Objek Penelitian

a. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat yang bersangkutan di Desa Blitar Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara.

b. Objek penelitian dalam skripsi ini adalah mengenai larangan anak kepada ibu (janda) untuk menikah lagi dalam tinjauan *maṣlahah*.

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif,²⁵ yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan berdasarkan *Maqāṣid Asy-syarī'ah* dan Kaidah Fiqh yang berkaitan dengan masalah larangan anak terhadap ibu (janda) untuk menikah lagi dalam tinjauan masalah.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan pengelompokan, membuat suatu urutan, memanipulasi, serta meningkatkan temuan data sehingga data mudah untuk dibaca.²⁶ Teknik analisis data ini langkah yang digunakan penulis

²⁵Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Press, 1997), hlm. 42.

untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan untuk mengambil kesimpulan. Analisis data ini digunakan untuk mengetahui problematika larangan anak kepada ibu (janda) untuk menikah lagi dalam tinjauan *masalah*. Penulis menggunakan analisis data kualitatif dengan metode deduktif.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh hasil penelitian yang sistematis dan baik maka pembahasan dalam penelitian dibagi menjadi lima bab yaitu:

Bab pertama, merupakan pendahuluan, yang berisi tentang metode penelitian secara umum sebagai landasan metode, yaitu latar belakang masalah dari penelitian ini, perumusan suatu pokok masalah, tujuan dan kegunaan diadakannya penelitian ini, kemudian telaah pustaka yang menguraikan beberapa kajian yang telah ada, terkait permasalahan yang dibahas. Selanjutnya adalah kerangka teoritik yang membahas beberapa teori yang akan dijadikan acuan dalam penelitian ini. Setelah itu dilanjut dengan metode penelitian, metode analisis data, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan untuk mengarahkan para pembaca kepada substansi penelitian ini.

Bab kedua, merupakan bagian untuk mengantarkan kepada permasalahan dengan mengemukakan teori dan ketentuan dalam larangan anak sebagai bab selanjutnya, maka penyusun memberikan ketentuan umum tentang larangan anak menurut Islam, yang meliputi: pertama dasar larangan

²⁶ Mahmud, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm 168.

anak, menyebutkan dan menjelaskan dasar apa yang membuat anak melarang ibunya menikah. Kedua hak-hak anak, menjelaskan tentang hak-hak anak dalam kehidupan. Ketiga kewajiban orang tua, menjelaskan tentang apa saja tugas dan wewenang orang tua dalam keluarga.

Bab tiga, menjelaskan mengenai larangan anak kepada ibu (janda) untuk menikah lagi diantaranya, pertama deskripsi Desa Blitar, yang berkaitan dengan letak geografis desa Blitar, kondisi penduduk dan tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, kondisi social dan keagamaan. Kedua deskripsi larangan anak kepada ibu (janda) untuk menikah lagi ditinjau hukum Islam, yang berkaitan dengan faktor-faktor penyebab Ibu ingin menikah lagi, alasan anak melarang ibunya untuk menikah lagi, latar belakang keluarga dan dampak pengaruh larangan anak terhadap kehidupan keluarga.

Bab keempat, merupakan inti dari penyusun ini. Analisis larangan anak kepada ibu (janda) untuk menikah lagi ditinjau *maṣlahah* dalam keluarga. Dalam bab ini akan dilakukan analisis yang mendalam pertama analisis terhadap anak melarang ibunya untuk menikah lagi. Kedua analisis terhadap para pelaku tetap menaati larangan anak untuk tetap tidak menikah lagi. Ketiga analisis terhadap dampak larangan anak kepada ibu (janda) untuk menikah lagi dengan pendekatan fiqh

Bab kelima, yang terdiri dari sub bab. Pertama, kesimpulan yang menjelaskan tentang kesimpulan atau ungkapan dari hasil yang dilakukan oleh penulis. Kedua saran-saran berisi saran penulis terhadap penelitian yang dilakukan dan juga berisi saran bagi para pembaca.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah disusun kemukakan dalam bab-bab sebelumnya, tentang fenomena larangan anak kepada ibu (janda) untuk menikah lagi ditinjau menurut *maṣlahah* di Desa Blitar Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan anak melarang ibunya untuk menikah lagi di Desa Blitar disebabkan faktor Sosial, Ekonomi dan Psikologi. Namun pada umumnya larangan anak kepada ibu (janda) untuk menikah lagi karena takut kehilangan kasih sayang yang utuh dari ibunya. Rasa takut dan kekhawatiran yang membentuk kepribadian anak yang buruk, pemalas dan sulit diarahkan. Hal ini terjadi karena kurang kasih sayang orangtua sebagai pengasuh utama.
2. Pada umumnya sebuah larangan atau perintah pasti akan menimbulkan suatu dampak positif maupun negatif. Akan tetapi dampak negatif justru lebih banyak dibandingkan dampak positifnya. Dampak positif yang terjadi hanyalah kesejahteraan ekonomi keluarga sedangkan dampak negatif yang terjadi seperti, anak menjadi lebih berani memberotak kepada orangtua, hilangnya rasa saling percaya antara anak dan ibu, sedikitnya waktu bertemu untuk berkomunikasi antara anak dan ibu, dan munculnya generasi konsumtif terhadap diri anak.

3. Hasil analisis hukum Islam terhadap fenomena larangan anak di Desa Blitar dengan pendekatan ushul fiqh dapat disimpulkan bahwa pada umumnya larangan anak kepada ibu (janda) untuk menikah lagi di Desa Blitar tidak dapat mencapai suatu kemaslahatan dalam keluarga. Dengan pertimbangan *maḍarat* dan manfaat dalam kajian ushul fiqh, dan ketidaksesuaiannya dengan hukum Islam, maka larangan anak kepada ibu (janda) untuk menikah lagi di Desa Blitar Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara hukumnya adalah makruh.

B. Saran-saran

Pada akhir penulisan skripsi ini, penulis mencoba memberikan saran pemikiran dan kontribusi sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan bagi peneliti di bidang ilmu hukum (baik hukum Islam maupun hukum positif/nasional) dan masyarakat khusus yang berkaitan dengan tema pembahasan ini adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya perhatian khusus bagi para *single parent* yang memiliki tanggung jawab pengasuhan anaknya agar anak-anak tetap dapat terjaga dan mendapat pengasuhan yang layak.
2. Sebaiknya larangan anak bisa dibiarkan saja dengan memberikan pengertian tujuan ibu untuk menikah lagi demi terciptanya keluarga yang mempunyai masa depan.
3. Seharusnya anak lebih bisa mengerti keadaan ibu yang ingin menikah lagi, sebagai anak seharusnya bisa mendukung apa keinginan orangtua untuk

membahagiakan orangtua sehingga tercapainya kemaslahatan dalam keluarga.

4. Masyarakat hendaknya tidak mementingkan kepentingan materi saja akan tetapi meningkatkan kesadaran untuk memperhatikan anaknya agar tidak terjerumus dalam kejahatan dan keburukan akhlak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadist

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung : PT Syamil Cipta Media, 2005

Ibn Syarifuddin an-Nawawi, Surabaya: Salinabhan, t.t.

B. Fiqh dan Ushul Fiqh

Ahmad, Fuad Said. *Perceraikan Menurut Hukum Islam*, Jakarta : Pustaka Al-Husna, 1994.

Al-Barry, Zakariya Ahmad. *Al-Ahkamul Aulad*, alih bahasa Chadidjah Nasution, *Hukum Anak-anak dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1997.

Al-Buti, Muhammad Said Ramdan. *Dawābit al-Maṣlaḥah fī as-Syarī'ah al-Islamiyah*, Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1977.

Hasan, Husain Hamid. *Nazāriyat al-Maṣlaḥat fī al-Fiqhi al-Islāmi*, Kairo: Dār an-Nandah al-'Arabiyyah, 1971.

Husain, Abdul Razaq. *Islam wa Tiflu*, Alih bahasa Azwir Butun, *Hak-hak Anak dalam Islam*, Jakarta: Fika Hati Aniska, 1992.

Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*, Terj. Masdar Helmy, Bandung: Gema Risalah Pers, 1996.

Muhammad ibn Muhammad Muhammad Abu Syuhbah, *al-Hudūd fī al-Islām*, Kairo : Amieriyyah, 1974

Nasution, Khoirudin. *Hukum Perkawinan I*, edisi revisi, Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFa, 2005

Daly, Peunoh. *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970,

_____, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, cet.I, 1988,

Qardawi, Yusuf. *Membumikan Syari'at Islam*, Terj. Muhammad Zaki, Yasir Tajid, Surabaya: Dunia Ilmu, 1997.

Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam Hukum Fiqh Lengkap*, Cet ke-20, Bandung: Sinar Baru, 1987.

Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu'i atas Pelpagai Persoalan Ummat*, Bandung: Mizan, 1996.

Yafie, Ali. *Menggagah Fiqih Sosial*, cet. Ke-2, Bandung : Mizan, 1994

C. Perundang-Undangan

Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002.

Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Pasal 26 Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002

D. Lain-lain

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.

Affandi, Ahmad Basyir. “Hak Anak untuk berkembang menurut perspektif K.H.A. Tahun 1989 dan Hukum Islam”, *Skripsi* tidak diterbitkan, skripsi Strata Satu Fakultas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005

Andriana, Linda. *Single Parent*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2013

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2012.

Ensiklopedi Islam, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007

Gosita, Arif. *Masalah Perlindungan Anak: Kumpulan Karangan*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2004.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, cet. I, 1990.

Hude, Darwis, *Menjadi Single Parent Bukan Sebuah Pilihan*, Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2001

- Muhammad, Husein. *Islam Agama Ramah Perempuan : Pembelaan Kyai Pesantren*, Yogyakarta : LKiS, 2004.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002.
- Qaimi, Ali. *Single Parent : Peran Ganda Ibu dalam Mendidik Anak*, Ciomas Bogor : Cahaya, 2003
- Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1996
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Press, 1997
- Wirawan, Sudarto. *Peran Single Parent Dalam Lingkungan Keluarga*, Bandung : PT. Rosdakarya, 2003

Lampiran 1**DAFTAR TERJEMAH**

No	Hlm	FN	Terjemahan
BAB I			
1	3	6	Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.
2	13	19	Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang telah diperintahkan-Nya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang telah diperintahkan
BAB IV			
3	55	4	Dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah.
4	56	5	Janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan.
5	57	6	Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu
6	58	7	Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah
7	59	8	Tidak boleh menganiaya diri sendiri maupun orang lain.
8	61	12	Apabila ada dua bahaya yang mengikuti sebuah kepentingan atau hal yang harus dilakukan maka, memilih yang lebih ringan bahayanya.
9	61	13	Menolak bahaya lebih didahulukan dari pada menarik keuntungan

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA HUKUM ISLAM

1. Ahmad Azhar Basyir

Ia dilahirkan di Yogyakarta 21 Nopember 1928. Beliau alumnus Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Yogyakarta (1956). Pada tahun 1965 ia memperoleh gelar Magister dalam Islamic Studies dan Universitas Kairo. Sejak tahun 1953, ia aktif menulis buku antara lain: Terjemah Matan Taqrib; Terjemah Jawahirul Kalimiyah ('Aqoid), Ringkasan Ilmu Tafsir, Ikhtisar Ilmu Musthalah, Hadis, Ilmu sorof dan soal jawab Nahwul Wadih. Adapun karyanya untuk bahan perguruan negeri antara lain: Manusia, Kebenaran Agama dan toleransi pendidikan agama Islam I, Hukum perkawinan Islam, Ikhtisar Figh Jinayat, Masalah imamah dan filsafat Politik Islam, Ikhtisar Hukum Politik Islam, Hubungan Pancasila dan peranan agama dan Pembinaan Moral Pancasila.

Ia menjadi dosen Universitas Gadjah Mada Yogyakarta sejak tahun 1968 sampai wafat (1994) dalam mata kuliah Sejarah Filsafat Islam, Filsafat Ketuhanan, Hukum Islam, Islamologi dan Pendidikan Agama Islam. Ia juga menjadi Dosen luar biasa Universitas Islam Indonesia (UII) sejak tahun 1968 dalam mata kuliah Hukum Islam dan mengajar di berbagai perguruan tinggi di Indonesia, selain itu ia terpilih menjadi ketua PP Muhammadiyah periode 1990-1995 dan aktif di berbagai organisasi dan aktif mengikuti seminar nasional dan internasional.

2. Khoiruddin Nasution

Beliau lahir di Simangambat, Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Mandailing Natal [Madina]), Sumatera Utara. Ia adalah lulusan St Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, S2 Mc Gill University Montreal, Kanada, S3 Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Sandwich Ph. D. Program Mc Gill University, Leiden Belanda Oktober 2003 s/d Januari 2004. Ia adalah do,-en tetap Fakultas Syari'ah dan Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan dosen tidak tetap pada : (1) Program Magister Studi Islam (MSI-S2) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, (2) Program Magister Studi Islam (MSI-S2) Universitas Islam Malang (UNISMA) bekerjasama dengan UNU-Solo, (3) Fakultas Hukum (SI Program Internasional) Universitas Islam Indonesia, (4) Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah / Islamic Business School (STIS program S1) Yogyakarta, dan pernah mengajar program Magister Studi Islam (M.SI-S2) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2001.

3. Ali Yafie

Berliau di lahirkan di Desa Wani, Donggala Sulawesi Tengah, 1 September 1926. Dia sudah menekuni dunia pendidikan sejak usia 23 tahun hingga hari tuanya. Diatas usia 70 tahun pun ulama yang hobi sepak bola, itu masih segagai dosen di perguruan tinggi, antara lain di Universitas

Asyafi'iyah, Institut Ilmu Al-Qur'an, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Beliau adalah mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), seorang ulama ahli Fiqh (Hukum Islam). Dia seorang pengasuh pondok Pesantren Darul Dakwah Al Irsyad.

4. Muhammad Quraish Shihab

Nama lengkapnya adalah Muhammad Quraish Shihab. Ia lahir tanggal 16 Februari 1944 di Rappang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan. Ia berasal dari keluarga keturunan Arab Quraisy - Bugis yang terpelajar. Ayahnya, Prof. Abdurrahman Shihab adalah seorang ulama dan guru besar dalam bidang tafsir. Abdurrahman Shihab dipandang sebagai salah seorang ulama, pengusaha, dan politikus yang memiliki reputasi baik di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan. Kontribusinya dalam bidang pendidikan terbukti dari usahanya membina dua perguruan tinggi di Ujungpandang, yaitu Universitas Muslim Indonesia (UMI), sebuah perguruan tinggi swasta terbesar di kawasan Indonesia bagian timur, dan IAIN Alauddin Ujungpandang. Ia juga tercatat sebagai rektor pada kedua perguruan tinggi tersebut: UMI 1959-1965 dan IAIN 1972-1977.

Sebagai seorang yang berpikiran progresif, Abdurrahman percaya bahwa pendidikan adalah merupakan agen perubahan. Sikap dan pandangannya yang demikian maju itu dapat dilihat dari latar belakang pendidikannya, yaitu Jami'atul Khair, sebuah lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Murid-murid yang belajar di lembaga ini diajari tentang gagasan-gagasan pembaruan gerakan dan pemikiran Islam. Hal ini terjadi karena lembaga ini memiliki hubungan yang erat dengan sumber-sumber pembaruan di Timur Tengah seperti Hadramaut, Haramaian dan Mesir. Banyak guru-guru yang di-datangkan ke lembaga tersebut, di antaranya Syaikh Ahmad Soorkati yang berasal dari Sudan, Afrika. Sebagai putra dari seorang guru besar, Quraish Shihab mendapatkan motivasi awal dan benih kecintaan terhadap bidang studi tafsir dari ayahnya yang sering mengajak anak-anaknya duduk bersama setelah magrib. Pada saat-saat seperti inilah sang ayah menyampaikan nasihatnya yang kebanyakan berupa ayat-ayat al-Qur'an. Quraish kecil telah menjalani pengumpulan dan kecintaan terhadap al-Qur'an sejak umur 6-7 tahun. Ia harus mengikuti pengajian al-Qur'an yang diadakan oleh ayahnya sendiri. Selain menyuruh membaca al-Qur'an, ayahnya juga menguraikan secara sepintas kisah-kisah dalam al-Qur'an. Di sinilah, benih-benih kecintaannya kepada al-Qur'an mulai tumbuh.

Pendidikan formalnya di Makassar dimulai dari sekolah dasar sampai kelas 2 SMP. Pada tahun 1956, ia di kirim ke kota Malang untuk "nyantri" di Pondok Pesantren Darul Hadis al-Faqihyah. Karena ketekunannya belajar di pesantren, 2 tahun berikutnya ia sudah mahir berbahasa arab. Melihat bakat bahasa arab yg dimilikinya, dan ketekunannya untuk mendalami studi keislamannya, Quraish beserta adiknya Alwi Shihab dikirim oleh ayahnya ke al-Azhar Cairo melalui beasiswa dari Propinsi Sulawesi, pada tahun 1958 dan diterima di kelas dua I'dadiyah Al Azhar (setingkat SMP/Tsanawiyah di Indonesia) sampai menyelesaikan tsanawiyah Al Azhar. Setelah itu, ia

melanjutkan studinya ke Universitas al-Azhar pada Fakultas Ushuluddin, Jurusan Tafsir dan Hadits. Pada tahun 1967 ia meraih gelar LC. Dua tahun kemudian (1969), Quraish Shihab berhasil meraih gelar M.A. pada jurusan yang sama dengan tesis berjudul “al-I’jaz at-Tasryri’i al-Qur’an al-Karim (kemukjizatan al-Qur’an al-Karim dari Segi Hukum)”. Pada tahun 1973 ia dipanggil pulang ke Makassar oleh ayahnya yang ketika itu menjabat rektor, untuk membantu mengelola pendidikan di IAIN Alauddin. Ia menjadi wakil rektor bidang akademis dan kemahasiswaan sampai tahun 1980. Di samping menduduki jabatan resmi itu, ia juga sering mewakili ayahnya yang uzur karena usia dalam menjalankan tugas-tugas pokok tertentu. Berturut-turut setelah itu, Quraish Shihab disertai berbagai jabatan, seperti koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII Indonesia bagian timur, pembantu pimpinan kepolisian Indonesia Timur dalam bidang pembinaan mental, dan sederetan jabatan lainnya di luar kampus. Di celah-celah kesibukannya ia masih sempat merampungkan beberapa tugas penelitian, antara lain Penerapan Kerukunan Hidup Beragama di Indonesia (1975) dan Masalah Wakaf Sulawesi Selatan (1978).

Untuk mewujudkan cita-citanya, ia mendalami studi tafsir, pada 1980 Quraish Shihab kembali menuntut ilmu ke almamaternya, al-Azhar Cairo, mengambil spesialisasi dalam studi tafsir al-Qur’an. Ia hanya memerlukan waktu dua tahun untuk meraih gelar doktor dalam bidang ini. Disertasinya yang berjudul “Nazm ad-Durar li al-Biq’a’i Tahqiq wa Dirasah (Suatu Kajian dan analisis terhadap keotentikan Kitab Nazm ad-Durar karya al-Biq’a’i)” berhasil dipertahankannya dengan predikat dengan predikat penghargaan Mumtaz Ma’a Martabah asy-Syaraf al-Ula (summa cum laude).

Pendidikan Tingginya yang kebanyakan ditempuh di Timur Tengah, Al-Azhar, Cairo ini, oleh Howard M. Federspiel dianggap sebagai seorang yang unik bagi Indonesia pada saat di mana sebagian pendidikan pada tingkat itu diselesaikan di Barat. Mengenai hal ini ia mengatakan sebagai berikut: "Ketika meneliti bio-grafinya, saya menemukan bahwa ia berasal dari Sulawesi Selatan, terdidik di pesantren, dan menerima pendidikan tingginya di Mesir pada Universitas Al-Azhar, di mana ia menerima gelar M.A dan Ph.D-nya. Ini menjadikan ia terdidik lebih baik dibandingkan dengan hampir semua pengarang lainnya yang terdapat dalam Popular Indonesian Literature of the Quran, dan lebih dari itu, tingkat pendidikan tingginya di Timur Tengah seperti itu menjadikan ia unik bagi Indonesia pada saat di mana sebagian pendidikan pada tingkat itu diselesaikan di Barat. Dia juga mempunyai karier mengajar yang penting di IAIN Makassar dan Jakarta dan kini, bahkan, ia menjabat sebagai rektor di IAIN Jakarta. Ini merupakan karier yang sangat menonjol".

Tahun 1984 adalah babak baru tahap kedua bagi Quraish Shihab untuk melanjutkan kariernya. Untuk itu ia pindah tugas dari IAIN Makassar ke Fakultas Ushuluddin di IAIN Jakarta. Di sini ia aktif mengajar bidang Tafsir dan Ulum Al-Quran di Program S1, S2 dan S3 sampai tahun 1998. Di samping melaksanakan tugas pokoknya sebagai dosen, ia juga dipercaya menduduki jabatan sebagai Rektor IAIN Jakarta selama dua periode (1992-1996 dan

1997-1998). Setelah itu ia dipercaya menduduki jabatan sebagai Menteri Agama selama kurang lebih dua bulan pada awal tahun 1998, hingga kemudian dia diangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk negara Republik Arab Mesir merangkap negara Republik Djibouti berkedudukan di Kairo. Kehadiran Quraish Shihab di Ibukota Jakarta telah memberikan suasana baru dan disambut hangat oleh masyarakat. Hal ini terbukti dengan adanya berbagai aktivitas yang dijalankannya di tengah-tengah masyarakat. Di samping mengajar, ia juga dipercaya untuk menduduki sejumlah jabatan. Di antaranya adalah sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat (sejak 1984), anggota Lajnah Pentashih Al-Qur'an Departemen Agama sejak 1989. Dia juga terlibat dalam beberapa organisasi profesional, antara lain Asisten Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), ketika organisasi ini didirikan. Selanjutnya ia juga tercatat sebagai Pengurus Perhimpunan Ilmu-ilmu Syariah, dan Pengurus Konsorsium Ilmu-ilmu Agama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Aktivitas lainnya yang ia lakukan adalah sebagai Dewan Redaksi *Studia Islamika: Indonesian journal for Islamic Studies*, *Ulumul Qur'an*, *Mimbar Ulama*, dan *Refleksi* jurnal Kajian Agama dan Filsafat. Semua penerbitan ini berada di Jakarta.

Di samping kegiatan tersebut di atas, M. Quraish Shihab juga dikenal sebagai penulis dan penceramah yang handal. Berdasar pada latar belakang keilmuan yang kokoh yang ia tempuh melalui pendidikan formal serta ditopang oleh kemampuannya menyampaikan pendapat dan gagasan dengan bahasa yang sederhana, tetapi lugas, rasional, dan kecenderungan pemikiran yang moderat, ia tampil sebagai penceramah dan penulis yang bisa diterima oleh semua lapisan masyarakat. Kegiatan ceramah ini ia lakukan di sejumlah masjid bergengsi di Jakarta, seperti Masjid al-Tin, Sunda Kelapa dan Fathullah, di lingkungan pejabat pemerintah seperti pengajian Istiqlal serta di sejumlah stasiun televisi atau media elektronik, khususnya di bulan Ramadhan. Beberapa stasiun televisi, seperti RCTI dan Metro TV mempunyai program khusus selama Ramadhan yang diasuh olehnya.

Beberapa karya buku Quraish Shihab yang dihasilkan antara lain :

1. *Tafsir al-Manar, Keistimewaan dan Kelemahannya* (Ujung Pandang, IAIN Alauddin, 1984);
2. *Menyingkap Tabir Ilahi; Asma al-Husna dalam Perspektif al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 1998);
3. *Untaian Permata Buat Anakku* (Bandung: Mizan 1998);
4. *Pengantin al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 1999);
5. *Haji Bersama Quraish Shihab* (Bandung: Mizan, 1999);
6. *Sahur Bersama Quraish Shihab* (Bandung: Mizan 1999);
7. *Panduan Puasa bersama Quraish Shihab* (Jakarta: Penerbit Republika, Nopember 2000);
8. *Doa Harian bersama M. Quraish Shihab* (Jakarta: Lentera Hati, Agustus 2009);

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa:

Nama :

Umur :

Pekerjaan :

Pendidikan :

Keterangan :

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penelitian dalam rangkaian menyusun skripsi yang berjudul “Larangan Anak Kepada Ibu (Janda) Untuk Menikah Lagi Ditinjau *Maslahah* (Studi Kasus Desa Blitar Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara)” dengan Saudara:

Nama : Khusni Wajid Anwar

NIM : 10350082

Semester : VIII

Fakultas : Syariah dan Hukum

Jurusan : AS

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Banjarnegara,2014

(.....)

HASIL PENELITIAN

Tanggal	Pengumpulan Data dengan Metode	Hasil	Keterangan
07-04-2014	<ul style="list-style-type: none">• Dokumentasi • Observasi	<ol style="list-style-type: none">1. Batas wilayah 2. Profil Kelurahan (jumlah penduduk; tingkat pendidikan; fasilitas pendidikan; Mata pencaharian penduduk 3. Perilaku para pelaku:<ul style="list-style-type: none">• Sikap anak terhadap ibu dan sebaliknya ada permasalahan.• Mempunyai anak banyak dan sulit diatur.	Data profil
08-04-2014	<ul style="list-style-type: none">• Dokumentasi • Observasi	<ol style="list-style-type: none">1. Jumlah tempat peribadatan 2. Perilaku para Pelaku:<ul style="list-style-type: none">• Adanya pertengkaran yang mengarah pada keharmonisan rumah tangga para pelaku• Terbukti adanya yang tersakiti dalam keluarga	

	<ul style="list-style-type: none"> • Interview 	<p>antara anak dan ibu</p> <p>3. Alasan para pelaku baik I, II, III dan IV</p>	
09-11-2014	<ul style="list-style-type: none"> • Observasi 	Perilaku para Pelaku: baik-baik saja	
	<ul style="list-style-type: none"> • Interview 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Keagamaan 2. pandangan masyarakat (Vivi Hidayah, Siti Partini, Imam Syafi'i) 3. Faktor sosial 4. Faktor Ekonomi 5. Faktor Psikologi 6. Alasan anak melarang ibunya menikah lagi. 	<p>Bpk. Abdul Rohim</p> <p>Pelaku: 1, II, III dan IV</p>
KESIMPULAN	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaku I: Ibu Sulis W • Pelaku II: Ibu Marwati • Pelaku III: 	<ol style="list-style-type: none"> 1. alasan pelaku tetap menjalani larangan anak: <ul style="list-style-type: none"> • Pelaku I: takut anak semakin menentangnya. • Pelaku II: faktor rasa cinta kepada anaknya sehingga menuruti kemauan anak. • Pelaku III: rasa takut akan 	<p>Fakta</p> <p>Tidak Harmonis</p> <p>Tidak harmonis</p> <p>Tidak harmonis</p>

	Ibu reben • Pelaku IV: NN	ancaman anak apabila menikah lagi • Pelaku IV: faktor pengaruh keluarga Almarhum suaminya yang tidak menghasut anaknyanya untuk melarang Ibunya untuk menikah lagi	Tidak harmonis
--	----------------------------------	--	----------------

ANGKET TENTANG ORANG TUA SINGLE PARENT

IDENTITAS RESPONDEN :

NAMA :

JENIS KELAMIN :

TEMPAT BEKERJA :

JUMLAH ANAK :

Angket ini bersifat terbuka, jadi Ibu dapat menambahkan jawaban alternatif pada kolom yang tersedia. Angket ini digunakan untuk menggali informasi tentang sistem dan proses pengasuhan anak dalam keluarga *single parent*.

Jawablah pertanyaan ini sesuai dengan petunjuk

Petunjuk: Pilihlah salah satu jawaban a, b, c, atau d yang paling sesuai dengan kondisi Ibu.

1. Berapa lamakah Ibu sudah menjadi single parent?
 - a. Kurang dari 1 tahun
 - b. Kurang dari 2 tahun
 - c. Lebih dari 3 tahun
 - d.

2. Apakah anda mempunyai keinginan untuk menikah lagi?
 - a. Ya
 - b. Tidak
 - c. Iya, karena
 - d. Tidak karena

3. Motivasi apa yang mendorong Ibu untuk menikah lagi?
 - a. Agar ekonomi keluarga lebih baik
 - b. Agar mempunyai imam baru
 - c. Membentuk keluarga baru
 - d.
4. Suka duka apa yang pernah Ibu alami selama menjadi single parent?
 - a. Tidak bisa menjalankan ibadah dengan leluasa
 - b. Sedikitnya waktu istirahat
 - c. Tidak bisa memberi perhatian banyak kepada anak
 - d.
5. Jenis pekerjaan apa saja yang Ibu jalankan selama menjadi single parent?
 - a. Pembantu rumah tangga
 - b. Buruh bangunan
 - c. Berdagang
 - d.
6. Bagaimana Ibu menjalankan pekerjaan orang tua sehari-hari selama menjadi single parent?
 - a. Harus disiplin
 - b. Harus selalu siap siaga melayani keperluan rumah tangga
 - c. Bertanggung jawab
 - d.
7. Apakah anak anda membolehkan anda untuk menikah lagi?
 - a. Ya

- b. Tidak
 - c. Ya, karena
 - d. Tidak, karena
8. Ikut siapakah anak anda selama anda bekerja?
- a. Ikut salah satu orang tua
 - b. Saudara terdekat
 - c. Dititipkan pembantu
 - d.
9. Bagaimanakah perkembangan sikap/akhlak putra/putri Ibu selama anda menjadi single parent?
- a. Suka membantah
 - b. Lebih nurut
 - c. Mengasingkan diri
 - d.
10. Bagaimana perkembangan prestasi anak Ibu selama anda menjadi single parent?
- a. Meningkatkan
 - b. Menurun
 - c. Biasa saja
 - d.
11. Bagaimana cara memenuhi kebutuhan kasih sayang anak dari orangtuanya?
- a. Mencukupi kebutuhan ekonomi anak
 - b. Menyerahkan kepada pembantu

- c. Menyerahkan kepada wali
- d.

12. Siapakah yang terdekat di hati putra/putri Ibu?

- a. Teman sebaya
- b. Orang tua
- c. Orang yang dititipi anak
- d.

13. Apakah putra/putri Ibu sering meminta pemenuhan kebutuhannya sebagai anak?

- a. Sering
- b. Jarang/kadang-kadang
- c. Tidak pernah
- d.

14. Kebiasaan/Hobi apakah yang dilakukan putra/putri Ibu?

- a. Bermain
- b. Belajar
- c. Mengaji
- d.

15. Apakah putra/putri Ibu dapat bergaul dengan teman sebayanya?

- a. Dapat
- b. Tidak bisa
- c. Menyendiri
- d.

CURRICULUM VITAE

NAMA : Khusni Wajid Anwar
TTL : Banjarnegara, 3 Mei 1992
JENIS KELAMIN : Laki-laki
AGAMA : Islam
ALAMAT ASAL : Dusun Banjarsari 01/05, Blitar, Madukakara, Banjarnegara,
Jawa Tengah
NO, TELPON : 085227358238

ORANG TUA:

AYAH : Anwar Mustofa
IBU : Tursilah

RIWAYAT PENDIDIKAN:

Tahun 2010-2014 : Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah, Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Tahun 2007-2010 : MA Pabelan, Magelang
Tahun 2004-2007 : MTS Pabelan, Magelang
Tahun 1998-2004 : SDN 1 Blitar, Banjarnegara

PENGALAMAN ORGANISASI :

- Ketua Keluarga Mahasiswa Banjarnegara (KEMBARA) UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta
- Anggota BEM-J AS UIN SUKA Yogyakarta
- Anggota UKM Pramuka UIN SUKA Yogyakarta
- Ketua OPPM Pabelan Magelang
- Ketua Pustakawan Pabelan Magelang